

## IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIER DALAM KELUARGA

(Studi Kasus Wanita Karier Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau,  
Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)

Ishak, Muhammad Hasan, Moch Fadhil

[Ishakbinpendi@gmail.com](mailto:Ishakbinpendi@gmail.com) [hasaniain@gmail.com](mailto:hasaniain@gmail.com) [mohfadhil@iainptk.ac.id](mailto:mohfadhil@iainptk.ac.id)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi hak dan kewajiban wanita karier dalam keluarga pada guru dan staf desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan analisis data, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi Hak Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna) berupa: Mendapatkan mahar dari suami dan mahar tersebut sudah disetujui pihak keluarga. Mendapatkan nafkah lahir dan batin, istri yang memiliki penghasilan tetap mendapatkan nafkah lahir dari suami begitu juga dengan nafkah batin. Mendapatkan perlakuan lemah lembut dari suami sehingga tidak terjadi konflik yang besar di dalam keluarga. Mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan yang layak dari suami. Mendapatkan hak beribadah dari suami seperti mengikuti atau mengisi kajian serta berpuasa sunnah. 2) Implementasi Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna) berupa: Berbakti lahir dan bathin kepada suami, istri meminta izin terlebih dahulu sebelum bekerja dan dalam pekerjaan beberapa responden saling membantu, walaupun sibuk dengan pekerjaannya istri tetap melayani suami dengan baik. Mengasuh dan mendidik anak, beberapa responden istri mengatakan dalam mengasuh dan mendidik anak mereka lakukan sendiri tetapi ketika mereka bekerja anak dijaga oleh keluarga mereka sendiri tanpa menyewa pengasuh anak. Mematuhi suami dan menjaga kehormatannya, saat bekerja diluar rumah istri selalu menggunakan jilbab untuk menutup auratnya dan selalu meminta izin bila ingin keluar.

**Kata Kunci:** *Hak, Kewajiban, Wanita Karier*

### Abstract

This study aims to determine the implementation of the implementation of the rights and obligations of career women in the family to the teachers and staff of Pulau Kerdau Village, Subi District, Natuna Regency. This study used qualitative research methods. This research is a descriptive analytical study with a sociological juridical research approach. Based on the data analysis, the

researchers concluded that: 1) The implementation of the right to career women in the family (Case Study of Career Women to Teachers and Staff of Pulau Kerdau Village, Subi District, Natuna Regency) in the form of: Getting a dowry from the husband and the dowry has been approved by the family. Getting a physical and mental support, a wife who has a steady income earns a living from her husband as well as an inner income. Getting gentle treatment from the husband so that there is no major conflict in the family. Get proper shelter and protection from your husband. Obtaining the right to worship from the husband such as following or filling in studies and fasting sunnah. 2) Implementation of the Obligations of Career Women in the Family (Case Study of Career Women to the Teachers and Staff of the Village of Pulau Kerdau, Subi District, Natuna Regency) in the form of: Physical and spiritual filial piety to husbands, wives ask permission before working and at work several respondents help each other Even though she is busy with her job, the wife still serves her husband well. Raising and educating children, some of the wife respondents said that in caring for and educating their children they did it themselves, but when they worked, the children were cared for by their own families without hiring a child caregiver. Obeying the husband and maintaining his honor, when working outside the house the wife always wears the veil to cover her genitals and always asks permission if she wants to go out.

**Keywords:** *Rights, Obligations, Career Women*

---

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan<sup>1</sup>. Ketika sepasang manusia sudah melakukan akad pernikahan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam keluarga antara satu sama lain. Sebagaimana akad dalam perkawinan maka kesamaan dan kesetaraan itu akan terbentuk dengan sendirinya<sup>2</sup>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang kewajiban istri terhadap suami yang dijelaskan dalam pasal 83 ayat (1) bahwa kewajiban seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Ayat (2) menerangkan bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Suatu kewajiban bagi suami memberikan nafkah terhadap istrinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Seperti halnya nafkah telah diatur dalam KHI, dalam pasal 80 ayat (2), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 7.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 2.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294.

dengan kemampuannya. Ketika suami istri telah menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami istri tersebut menjadi kenyataan.

Seorang suami harus menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apabila tidak cukup mampu menafkahi keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, maka ketidakmampuan suami secara tidak langsung akan mendorong istri untuk bekerja, sehingga keduanya akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Dalam sejarah Islam juga terdapat beberapa tokoh muslimah yang namanya tidak asing lagi seperti Khadijah dan Aisyah. Khadijah merupakan istri Rasulullah SAW dan merupakan seorang wanita pembisnis. Bisnis yang dijalankan Khadijah bukan hanya sekedar bisnis dalam negeri Arab saja, tetapi bisnisnya sudah mencapai negeri Syam. Kemudian wanita bernama Aisyah yang merupakan istri Rasulullah SAW juga aktif di luar rumah, kedudukan Aisyah yang cerdas, muda, cantik dan sebagai istri Rasulullah SAW tidak membuat Aisyah hanya berada di rumah saja tetapi ia lebih aktif ikut dalam berbagai operasi berperang dan ikut perang Jamal. Aisyah juga sering disebut sebagai istri nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dan berani ikut dalam berperang<sup>3</sup>.

Indonesia telah menjamin persamaan hak antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Negara telah menjamin keadilan terhadap para pekerja, seperti jenis pekerjaan, penempatan posisi jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah kerja<sup>4</sup>. Perempuan memiliki jaminan hukum yang sama dengan laki-laki dalam bekerja. Oleh karena itu, perempuan memiliki kesempatan dan bebas memilih untuk menjadi wanita karier.

Sebagian besar wanita yang bekerja di luar rumah karena adanya tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya yang tidak terpenuhi. Namun, sebagian lainnya sebagai bentuk aktualisasi diri. Peran ganda yang dilakukan oleh wanita terkadang akan menimbulkan masalah seperti tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dengan dunia kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas

---

<sup>3</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: deepublish, 2017), hlm. 113.

<sup>4</sup> Sali Susiana, "Pelindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme" 8, no. 2 (2017): hlm. 208.

pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya<sup>5</sup>.

Berdasarkan paparan di atas, istri yang bekerja akan memiliki kesibukan di luar rumah, misalnya guru dan staf desa di Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Setidaknya, setiap harinya istri bekerja di luar rumah selama 6-7 jam per hari, di Desa Pulau Kerdau terdapat 10 orang wanita yang bekerja dengan status menikah, yaitu 3 orang staf desa dan 3 orang guru PAUD serta 4 orang guru SD. Tetapi, dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian dengan 8 orang responden wanita karier saja karena 2 orangnya tidak bersedia. Berikut jumlah wanita karier di desa Pulau Kerdau dengan status menikah di Desa Pulau Kerdau:

Tabel 1  
Jumlah Wanita Karier Desa Pulau Kerdau

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Staf desa	3
Guru PAUD	4
Guru SD	3
Jumlah	10

*Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Kerdau*

Alasan penelitian dilakukan di Desa Pulau Kerdau adalah wanita yang bekerja di sekolah atau di kantor desa menghabiskan 6-7 jam waktunya berada di luar rumah. Selain itu, wanita yang bekerja juga membantu ekonomi keluarga karena pekerjaan suami sebagai nelayan terkadang penghasilannya tidak tetap. Selain itu, guru dan staf desa yang menjadi responden sudah memiliki keluarga, sehingga dalam kehidupan rumah tangga akan memiliki peran ganda baik sebagai istri maupun sebagai wanita karier. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa, diketahui bahwa tidak terjadi konflik yang mengarah pada kekerasan rumah tangga dan perceraian pada keluarga guru dan staf desa Pulau Kerdau.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat memberikan gambaran secara umum yang sejalan terhadap pertanyaan penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi hak wanita karier dalam keluarga pada guru dan staf desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna.

<sup>5</sup> Husayn Shihatah, Dudung Rahmat Hidayat, dan Idhoh Anas, *Ekonomi rumah tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 146.

2. Mengetahui implementasi kewajiban wanita karier dalam keluarga pada guru dan staf desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna.

## B. Pembahasan

### 1. Konsep Dasar Wanita Karier

#### a. Definisi Wanita Karier

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “wanita karier” berarti wanita yang berkiprah dalam aktivitas profesi<sup>6</sup>. Menurut Ajat Sudrajat<sup>7</sup> ketika kata “wanita” dan “karier” digabungkan, maka kata itu mengandung arti wanita yang berkiprah dalam aktivitas profesi dengan dilandaskan sebuah keahlian dan pendidikan tertentu. Menurut Brunette<sup>8</sup> mengatakan bahwa karier dalam arti umum adalah suatu pekerjaan yang akan memberi peluang untuk maju. Berdasarkan pengertian itu maka wanita karier adalah seorang perempuan yang bekerja untuk mencapai peluang maju dalam kehidupannya.

#### b. Karakteristik Wanita Karier

Wanita yang memilih berkarier memiliki beberapa alasan yang bisa mendorongnya untuk menjadi seorang wanita karier, Utami Munandar<sup>9</sup> memaparkan beberapa kondisi yang mendorong wanita untuk berkarier, yaitu:

- a) Kemajuan disektor industri, karena kemajuan itu berdampak pada banyaknya penyerapan tenaga kerja yang bahkan masih mengalami kekurangan tenaga kerja yang diperlukan khususnya pada bidang pekerjaan yang tidak menguras tenaga dan pikiran.
- b) Kemajuan dunia, kondisi ini membuat alasan jika wanita bekerja dizaman yang modern ini maka segala pekerjaannya bisa dilakukan lebih mudah dan itu akan memungkinkan para pekerja untuk lebih mudah membagikan waktunya.
- c) Kemajuan pendidikan pada wanita, jika seorang wanita sudah memiliki pendidikan tinggi maka mereka tidak hanya puas dengan pendidikan itu saja, akan ada pemikiran untuk mengaktualisasikan ilmu yang sudah didapatkannya dan tidak hanya sekedar menjalani perannya dirumah.
- d) Keterbatasan ekonomi di desa, ketika masyarakat desa mengalami ketimpangan ekonomi didaerahnya maka mereka akan pergi ke kota

---

<sup>6</sup> Poerwa Darmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 126.

<sup>7</sup> Titin Fatimah, “WANITA KARIR DALAM ISLAM,” 2015, hlm. 36.

<sup>8</sup> Sitoresmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah* (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 56.

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadistah: masalah-masalah kontemporer hukum Islam*, cetakan pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 193-194.

untuk merubah kehidupan ekonominya dengan bekerja di kota. Kehidupan yang sulit ini lah mendorong para wanita untuk ikut serta dan bertanggung jawab untuk kehidupan keluarganya.

c. Peran Wanita Karier

Sebagai wanita karier maka akan muncul konsekuensi peran ganda, yaitu peran yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuannya serta peran dalam pekerjaannya diluar rumah<sup>10</sup>.

## 2. Hak-hak Wanita Karier Dalam Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Di samping itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya<sup>11</sup>.

Hak adalah yang sesuatu yang sudah dimiliki dan harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lainnya. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar<sup>12</sup>. Pengertian hak dalam keluarga adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang dari orang lain, baik suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga<sup>13</sup>.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) Pasal 31 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut KHI sudah dijabarkan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dalam mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Pasal 3, maka sangat penting bagi suami dan istri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri.

---

<sup>10</sup> Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah*, hlm. 56.

<sup>11</sup> Poerwa Darmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 292.

<sup>12</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini"* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 122.

<sup>13</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

2. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami.
3. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.

Hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Wanita mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami dan istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun menurut Abu Musa<sup>14</sup> hak-hak istri adalah sebagai berikut:

1. Hak istri yang bersifat materi: meliputi hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
2. Hak-hak istri yang bersifat non materi: meliputi hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, menjaga kehormatan istri, tidak menyalahkannya, sabar dan kuat menghadapi masalah, serta jangan menghalanginya untuk pergi ke masjid.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami istri telah diatur dalam al-Qur'an, hadis, maupun Peraturan Perundang-Undangan. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri diantaranya yaitu Surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap hak pasti diimbangi pula dengan timbulnya kewajiban. Kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami. Hak yang diperoleh istri juga seimbang dengan hak yang diperoleh suami. Di akhir ayat dijelaskan bahwa kedudukan suami setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga. Nafkah istri merupakan hak dasar seorang istri dari suami. Kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak nafkah istri timbul Karena adanya ikatan perkawinan dari akad yang sah. Dalam kondisi seorang istri bekerja atau berkarier, hak nafkah yang diperoleh adalah sama dengan kondisi seorang istri yang tidak bekerja, selama dalam berkarier mendapat keridhaan dari suami<sup>15</sup>. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan maka hak dan kewajiban wanita jika terjun dalam dunia karier akan bertambah atau memiliki hak dan kewajiban yang ganda.

Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa pria dan wanita sama dalam segala sesuatu. Wanita mempunyai hak seperti yang dimiliki pria, dan mempunyai kewajiban seperti pria. Kemudian, bahwa laki-laki dilebihi dengan satu derajat, yaitu sebagai pemimpin yang telah ditetapkan dengan fitrahnya. Dalam hal ini bukan berarti keluar dari konsep persamaan yang telah disamakan dalam hak dan kewajiban, sebab setiap tambahan hak diimbangi dengan tambahan serupa dalam kewajiban.

---

<sup>14</sup> Abu Musa Abdurrahim, *Kitab Cinta Berjalan* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 233.

<sup>15</sup> Syafuri, *Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik*, vol. XIII (2) (Ahkam, 2013), hlm. 2.

### 3. Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain<sup>16</sup>.

Kewajiban dalam KHI Pasal 83 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan hal kewajiban istri, KHI telah merumuskan hal tersebut dalam Pasal 83 yaitu:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dalam Pasal 84, dirumuskan bahwa:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menurut UU perkawinan dalam pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pada dasarnya dalam sebuah perkawinan, suami dan istri akan memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga.

Dalam kitab *Mausu'ah fiqhiyah Kuwaitiyah Juz 41*<sup>17</sup> disebutkan kewajiban istri atas suaminya yaitu:

وَإِذَا عَمِلَتِ الْمَرْأَةُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي حُدُودٍ لَا تَتَنَافَى مَعَ مَا يَجِبُ مِنْ صِيَانَةِ الْعَرَضِ وَالْعَقَافِ وَالشَّرَفِ. وَيُمْكِنُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي :

<sup>16</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), hlm. 126.

<sup>17</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyyah Juz 7* (Kuwait: T.P, 1986), hlm. 313.



أ. أَلَّا يَكُونَ الْعَمَلُ مَعْصِيَةً كَالْغِنَاءِ وَاللَّهُو  
ب. أَلَّا يَكُونَ عَمَلًا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ خُلُوةٌ بِأَجْنَبِي  
ج. أَلَّا تَخْرُجَ لِعَمَلِهَا مُتَبَرِّجَةً مُتَرَيِّنَةً بِمَا يَثِيرُ الْفِتْنَ

*Jika seorang wanita karier bekerja maka wajib mentaati batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya untuk menjaga kehormatan, harga diri, dan kemuliaa. yaitu:*

- a. Pekerjaannya bukan maksiat, seperti bernyanyi dan hal-hal yang melalaikan lainnya
- b. Pekerjaannya bukan yang mengharuskannya berduaan dengan lawan jenis;
- c. Ia tidak bekerja atau keluar dengan bersolek dan berhias yang dapat menimbulkan fitnah.

Kewajiban istri terhadap suami yaitu bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah, memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya, menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti beriskap angkuh, menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya, tetapi kewajiban yang paling penting (hakiki) yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang istri adalah melayani dan mematuhi suaminya dalam hal yang berhubungan dengan sebuah “kedekatan keluarga antara suami dan istri, sehingga suami benar-benar terhibur dan hatinya selalu bahagia memiliki istri yang dapat dipertanggung jawabkan”<sup>18</sup>.

Sebagaimana dalam Al-Qur’an juga telah menentukan hak istri dari suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 228:

Artinya: *”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya”*.

Ayat di atas menyebutkan bahwa hak yang dimiliki istri seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikan istri dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri itu adalah hak suami (Mesraini, 2010:71). Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban<sup>19</sup>.

### C. Temuan dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti berikutnya akan menyampaikan hasil temuan di lapangan berdasarkan

<sup>18</sup> dan Azhari Akmal Taringtan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 185.

<sup>19</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160.

fokus penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Hak Wanita Karier Dalam Keluarga Pada Guru Dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna

Berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara, maka peneliti telah mendapatkan temuan penelitian mengenai implementasi hak wanita karier dalam keluarga pada staf desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, adapun temuan penelitiannya bahwa para wanita karier telah mendapatkan hak mereka baik itu hak lahir maupun batin dengan sudah terpenuhinya mahar yang sudah disepakati oleh keluarga, rumah yang layak, perlakuan yang lemah lembut, kasih sayang dan juga tetap mendapatkan nafkah dari suami walaupun istri sudah memiliki penghasilan sendiri.

2. Implementasi Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga Pada Guru Dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna

Berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara, maka peneliti telah mendapatkan temuan penelitian mengenai implementasi kewajiban wanita karier dalam keluarga pada staf desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, adapun temuan penelitiannya bahwa para wanita karier tersebut telah mengimplementasikan kewajiban mereka dengan baik mulai dari kewajiban lahir maupun batin seperti yang telah dipaparkan dalam reduksi data penelitian, disaat sibuk dan banyak tugas dalam pekerjaan terkadang mereka membawanya kerumah untuk dikerjakan hal ini bukan berarti membuat mereka mengabaikan kewajiban dalam keluarga, kemudian saat waktu libur mereka menghabiskan waktu dengan pergi liburan bersama keluarga atau bahkan tetap di rumah menghabiskan waktu bersama suami dan anak-anaknya. Mereka membagi waktu dengan baik agar tidak meninggalkan kewajiban yang sudah mereka terima.

#### **D. Kesimpulan**

Dari data dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna) maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Hak Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna) berupa:
  - a. Mendapatkan mahar dari suami dan mahar tersebut sudah disetujui pihak keluarga.
  - b. Mendapatkan nafkah lahir dan batin, istri yang memiliki penghasilan tetap mendapatkan nafkah lahir dari suami begitu juga dengan nafkah batin.
  - c. Mendapatkan perlakuan lemah lembut dari suami sehingga tidak terjadi konflik yang besar di dalam keluarga.
  - d. Mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan yang layak dari suami.
  - e. Mendapatkan hak beribadah dari suami seperti mengikuti atau mengisi kajian serta berpuasa sunnah.

2. Implementasi Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna) berupa:
  - a. Berbakti lahir dan bathin kepada suami, istri meminta izin terlebih dahulu sebelum bekerja dan dalam pekerjaan beberapa responden saling membantu, walaupun sibuk dengan pekerjaannya istri tetap melayani suami dengan baik.
  - b. Mengasuh dan mendidik anak, beberapa responden istri mengatakan dalam mengasuh dan mendidik anak mereka lakukan sendiri tetapi ketika mereka bekerja anak dijaga oleh keluarga mereka sendiri tanpa menyewa pengasuh anak.
  - c. Mematuhi suami dan menjaga kehormatannya, saat bekerja diluar rumah istri selalu menggunakan jilbab untuk menutup auratnya dan selalu meminta izin bila ingin keluar.

**E. Daftar Pustaka**

- Abu Musa Abdurrahim. *Kitab Cinta Berjalan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Taringtan. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Danu Aris Setiyanto. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: deepublish, 2017.
- Fatimah, Titin. "WANITA KARIR DALAM ISLAM," 2015, 23.
- Hamim Ilyas. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misogini"*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Hadistah: masalah-masalah kontemporer hukum Islam*. cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Kamal Muktar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyyah Juz 7*. Kuwait: T.P, 1986.
- Mesraini. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Makmur Abadi Press, 2010.
- Poerwa Darmita. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Prabuningrat, Sitoresmi. *Sosok Wanita Muslimah*. Jakarta: Tiara Wacana, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shihatah, Husayn, Dudung Rahmat Hidayat, dan Idhoh Anas. *Ekonomi rumah tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Susiana, Sali. "PELINDUNGAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME" 8, no. 2 (2017): 16.

Syafuri. *Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik*. Vol. XIII (2). Ahkam, 2013.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## F. Suplemen

Gambar 1  
Desa Pulau Kerdau berbatasan dengan Desa tetangga

